



PUTUSAN
Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I KOMANG GUNADA, Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Kerambitan, 27-05-1968, Pekerjaan Petani/Pekebun, KTP Nomor : 5102042705680001, Alamat di Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan – Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I GEDE PUTU ADI MULYAWAN, SH**, Advokat / Konsultan Hukum, NIK. 5102041211690001, NIA.. PERADI : 00.11362 . yang beralamat di Kantor ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM I GD PT ADI MULYAWAN, SH. & Rekan, Jalan Suli, No. 119. B1, Kota Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/Pdt/AM/II/2024, tertanggal 5 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah register Nomor 88/SKN/PN Tab/2024 tanggal 5 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

I KETUT WIARTA, Laki-laki, tempat/tanggal Tista, 13 Juli 1967, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, di Jalan Ulunsuwi, Banjar Dinas Dangin Pangkung, Desa/Kelurahan Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Putu Adi Mulyawan, S.H., I Gede Wena, S.H., I.D.G. Astika Praja Negara, S.H., Para Advokat yang berkedudukan di Jalan Sari Gading, Gang Sari AYU No. 24 Kota Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tabanan dibawah register Nomor 286/SKN/PN Tab/2023

Tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA PAKRAMAN TISTA,

beralamat Jalan Raya Tista-Pasut, Banjar Dauh Pangkung, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan - Bali, yang diwakili oleh Pemucuk atas nama I Gusti Made Suamba, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 4 Maret 2024 dalam Register Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Anak Angkat yang sah dari pasangan suami – istri bernama : I Wayan Sider (Almarhum) dan Ni Wayan Winarti (Almarhum), oleh karena itu Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari I Wayan Sider (Almarhum) dan Ni Wayan Winarti (Almarhum);

2.-----
Bahwa Oarang Tua Angkat Penggugat yaitu : I Wayang Sider (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5102-KM-25102022-0005, tanggal 25 Oktober 2022, dan Ni Wayan Winarti (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5102-KM-29062020-0001, tanggal 19 Februari 2024;

3.-----
Bahwa pada saat perkawinan antara Ni Wayan Winarti (Almarhum) dengan I Wayan Sider (Almarhum), Ni Wayan Winarti (Almarhum) ada

Halaman 2 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab



memiliki harta bawaan berupa Tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1059, Luas : 3000 M2, atas nama : Ni Wayan Winarti (Almarhum), terletak di Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan-Bali;

4.-----

Bahwa pada tanggal 31-07-2019 terhadap harta milik Ni Wayan Winarti (Almarhum) tersebut oleh Tergugat I yang merupakan adik kandung Ni Wayan Winarti (Almarhum) dipinjamkan uang pada Tergugat II sebesar Rp. 37. 000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), dengan SURAT PERJANJIAN PINJAMAN Nomor : 191588/LPD.TS/VII/2019 tanpa sepengetahuan Penggugat;

5.-----

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2019 Tergugat I ada membuat SURAT KUASA, dimana dalam SURAT KUASA tersebut Ni Wayan Winarti (Almarhum) sebagai Pihak Pertama/Pemberi Kuasa, Tergugat I sebagai Pihak Kedua/Penerima Kuasa dan Tergugat II yang diwakili oleh Kepala LPD Desa Pekraman Tista (I Gusti Made Suamba). Bahwa terhadap SURAT KUASA tersebut sangat jelas isinya merugikan Pihak Pertama/Pemberi Kuasa (Ni Wayan Winarti (Almarhum), dimana isi SURAT KUASA tersebut menyatakan ***“Dan apabila pihak kedua tidak bisa memenuhi kewajiban dalam pengembalian kredit di LPD Desa Pakraman Tista, maka agunan tersebut diatas akan dijual / di lelang dan hasil penjualan/Lelang digunakan untuk melunasi kredit pihak kedua di LPD Desa Pakraman Tista, jika hasil penjualan melebihi maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak pertama dan jika kekurangan maka pihak kedua wajib menambah kekurangan tersebut sehingga kreditnya menjadi lunas”***;

6.-----

Bahwa tandatangan Ni Wayan Winarti (Almarhum) sebagai Pihak Pertama/Pemberi Kuasa dalam SURAT KUASA tersebut tidak identik atau tandatangan Ni Wayan Winarti (Almarhum) sebagai Pihak Pertama/Pemberi Kuasa diduga dipalsukan;

Halaman 3 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab



7.-----

Bahwa ada SURAT JAMINAN/KUASA yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi SURAT JAMINAN/KUASA tersebut tidak ditandatangani oleh Ni Wayan Winarti (Almarhum) sebagai pemilik jaminan, hal ini sudah sangat jelas antara Tergugat I dan Tergugat II tidak transparan dalam proses meminjam dan memberikan pinjaman dengan jaminan milik orang lain;

8.-----

Bahwa batas waktu pelunasan terhadap kredit atas pinjaman Tergugat I kepada Tergugat II adalah tanggal 31 Juli 2022, akan tetapi kredit atas pinjaman Tergugat I kepada Tergugat II sampai saat ini belum ada pelunasan dari Tergugat I, dan Tergugat I seolah-olah membiarkan kredit tersebut untuk tidak dilunasi, oleh karena ada SURAT KUASA tertanggal 18 Mei 2019, dimana SURAT KUASA tersebut merupakan akal-akalan dan tidak sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

9.-----

Bahwa terhadap hal tersebut diatas, maka sudah sangat jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara terhadap Harta Milik Ni Wayan Winarti (Almarhum), dimana Harta tersebut diwarisi oleh Penggugat;

10.-----

Bahwa Penggugat sudah mencoba beberapa kali untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini secara musyawarah dan kekeluargaan dengan Tergugat I dengan mengadakan beberapa kali pertemuan pada : tanggal 21 Januari 2023, 23 Januari 2023, 24 Januari 2023, 12 Februari 2023, 19 Februari 2023 26 Maret 2023 dan 9 April 2023, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini dengan musyawarah dan kekeluargaan;

11.-----

Bahwa oleh karena permasalahan hukum ini tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan, maka Penggugat mengajukan

Halaman 4 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak / Ibu Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari I Wayan Sider (Almarhum) dan Ni Wayan Winarti (Almarhum);

3. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat berhak atas Harta Warisan berupa Tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1059, Luas : 3000 M2, atas nama : Ni Wayan Winarti (Almarhum), terletak di Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan-Bali;

4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar pinjaman atas kreditnya kepada Tergugat II, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1059, Luas : 3000 M2, atas nama : Ni Wayan Winarti (Almarhum), terletak di Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan-Bali kepada Tergugat II sesuai dengan jumlah hutang Tergugat I kepada Tergugat II;

6. Menghukum Tergugat II untuk mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1059, Luas : 3000 M2, atas nama : Ni Wayan Winarti (Almarhum), terletak di Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan-Bali sebagai jaminan atas hutang Tergugat I kepada Tergugat II;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1059, Luas : 3000 M2, atas nama : Ni Wayan Winarti (Almarhum), terletak di Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan-Bali yang dijadikan jaminan hutang

Halaman 5 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab



oleh Tergugat I pada Tergugat II kepada Penggugat secara lisa, bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : apabila Yang Mulia Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Para Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I **Gusti Ianang Indra Panditha, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak punya kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut.

1.1. Bahwa secara umum, **anak angkat tidak berhak mewarisi harta bawaan Ibu angkatnya secara langsung.** Hal ini dikarenakan dalam hukum Indonesia, hubungan waris didasarkan pada hubungan darah. Anak angkat, meskipun memiliki hubungan kasih sayang dengan orang tua angkatnya, tidak memiliki hubungan darah dengan alm Ni Wayan Winarti..

Halaman 6 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab



1.2. Bahwa kedudukan Penggugat dengan I Wayan Sider (alm) dan Ni Wayan Winarti (alm) bukanlah sebagai anak angkat seperti yang didalilkan Penggugat, melainkan Penggugat adalah adik kandung dari alm. I Wayan Mider dan/atau adik ipar dari alm Ni Wayan Winarti.

1.3. Bahwa disamping itu pula, tanah yang disengketakan Penggugat dalam perkara ini adalah tanah warisan dari Tergugat I dan saudara lakinya yang bernama I Nyoman Jirwa, dimana tanah tersebut merupakan tanah peninggalan dari orang tua Tergugat I yang bernama I Nyoman Sarip (alm) dan Ni Wayan Rundi (alm).

1.4. Bahwa untuk memperjelas kedudukan Tergugat I dan I Nyoman Jirwa sebagai ahli waris dari I Nyoman Sarip (alm) dan alm. Ni Wayan Rundi, akan kami uraikan sebagai berikut.

1. Bahwa Nang Rundi suami Men Rundi mempunyai 7 orang anak antara lain :

- a. Alm. Ni Wayan Rundi (KK)
- b. Alm. Ni Made Mudri (KK)
- c. Alm. I Nyoman Lastra (AW)
- d. I Ketut Landra (AW)
- e. I Ketut Landri (AW)
- f. Ni Made Sarniati (KK)
- g. Alm. Ni Nyoman Rastini

2. Bahwa Ni Wayan Rundi kawin dengan I Nyoman Sarip mempunyai 5 orang anak antara lain :

- a. Ni Made Pendri (KK)
- b. **I Nyoman Jirwa (AW)**
- c. Alm. I Ketut Jarwa.
- d. Ni Wayan Winarti (KK)
- e. **I Ketut Wiarta**



3. Bahwa karena jasa Ni Wayan Rundi (alm) mengurus adik-adiknya yang 6 orang, maka oleh orang tuanya Nang Rundi diberikan harta bawaan berupa tanah pipil atas nama Nang Rundi seluas 30 are;
4. Bahwa oleh Ni Wayan Rundi dan I Nyoman Sarip tanah pipil atas nama orang tuanya belum disertipikatkan, dan oleh karena Ni Wayan Winarti merupakan anak panutan di keluarga Tergugat I, serta Ni Wayan Winarti satu-satunya saudara Perempuan yang menjadi punggung keluarga, serta memiliki jiwa usaha yang cukup mempuni, maka tanah tersebut dimohonkan sertifikatnya di BPN Tabanan dan diatas namakan Ni Wayan Winarti untuk memudahkan sebagai jaminan untuk meminjam modal pada lembaga keuangan;
5. Bahwa walaupun tanah peninggalan orang tua Tergugat I tersebut dimohonkan sertifikatnya dan diatas namakan Ni Wayan Winarti pada waktu itu, dimana nantinya jika kedua orang tua Tergugat I tiada, maka tanah sengketa tersebut, oleh Ni Wayan Winarti akan dibagikan kepada saudara lakinya yakni Tergugat I dan I Nyoman Jirwa.
6. Bahwa sejak kedua orang tua Tergugat I meninggal, tanah tersebut telah dikelola, dimanfaatkan serta diusahakan oleh Tergugat I Bersama kakaknya yakni I Nyoman Jirwa, dan belum sempat dilakukan pembagian waris antara Tergugat I dan I Nyoman Jirwa, ternyata Ni Wayan Winarti keburu menikah dengan I Wayan Sider, dan pada waktu itu sertifikat tanah obyek sengketa turut dibawa oleh kakak perempuan Tergugat I yakni Ni Wayan Winarti. untuk dijaminan untuk memperoleh tambahan modal pada lembaga keuangan karena alm Ni Wayan

Halaman 8 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab



Winarti berprofesi sebagai pedagang dan mempunyai toko di Pasar Bajra;

7. Bahwa pada tahun 2019, Tergugat I ada keperluan untuk memperbaiki dapur, maka saat itu sertifikat tanah sengketa yang masih dipegang oleh Ni Wayan Winarti telah Tergugat I ambil yang nantinya akan dilakukan pembagian warisan kepada kakak Tergugat I yakni I Nyoman Jirwa, dan untuk sementara waktu, karena kepentingan mencari kredit sangat mendesak, maka oleh Ni Wayan Winarti telah sepakat untuk menjadikan tanah sengketa sebagai jaminan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk surat kuasa dan surat penjaminan atas tanah tersebut.

1.5. Bahwa berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, nampak jelas bahwa tanah/sertifikat tanah sengketa adalah bukan tanah warisan dari Penggugat, serta bukan pula sebagai anak angkat dari Ni Wayan Winarti dan I Wayan Sider, Penggugat tidak ada hubungan darah dengan Ni Wayan Winarti, oleh karenanya tidak mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan gugatan ini, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklard*).

2. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur libelium*), dengan alasan sebagai berikut.

2.1. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak menguraikan secara jelas batas-batas tanahnya serta tidak pula menguraikan secara lengkap sejarah dari perolehan tanah sengketa oleh Ni Wayan Winarti, oleh sebab itu gugatan Penggugat seperti itu telah kabur/tidak jelas, hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17**

Halaman 9 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab



April 1979, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut,
"Karena surat gugatan tidak disebutkan secara jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"

2.2. Bahwa berdasarkan atas alasan tersebut diatas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, oleh karenanya kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, kecuali dalil-dalil yang secara jelas dan tegas diakui akan kebenarannya.
2. Bahwa apa yang menjadi dalil-dalil bantahan Tergugat I pada bagian Eksepsi ini, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dalam jawaban pada bagian pokok perkara, yang oleh karenanya mohon dianggap termuat kembali dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa secara umum, **anak angkat tidak berhak mewarisi harta bawaan Ibu angkatnya secara langsung**. Hal ini dikarenakan dalam hukum Indonesia, hubungan waris didasarkan pada hubungan darah. Anak angkat, meskipun memiliki hubungan kasih sayang dengan orang tua angkatnya, tidak memiliki hubungan darah dengan alm Ni Wayan Winarti
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dirinya adalah anak angkat dari alm I Wayan Sider dan alm.Ni Wayan Winarti, oleh karenanya Penggugat menganggap dirinya sebagai ahli waris yang sah dari kedua orang tua angkat tersebut, selanjutnya juga Penggugat telah mendalilkan bahwa alm. Ni Wayan Winarti ada memiliki harta bawaan berupa SHM No. 1059, seluas 3.000 M2, atas nama Ni Wayan Winarti, terletak di Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan Bali, dimana tahun 2019 telah dijaminkan oleh

Halaman 10 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab



Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga menganggap Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta mendalilkan dirinya yang berhak atas tanah milik alm Ni Wayan Winarti, untuk itu terhadap seluruh essensial dalil gugatan Penggugat tersebut, maka pada kesempatan ini, akan kami berikan tanggapan satu persatu dengan sebagai berikut.

4.1. Dalil yang menyatakan dirinya anak angkat dari I Wayan Sider dan Ni Wayan Winarti

----- Bahwa secara umum, **anak angkat tidak berhak mewarisi harta bawaan Ibu angkatnya secara langsung**. Hal ini dikarenakan dalam hukum Indonesia, hubungan waris didasarkan pada hubungan darah. Anak angkat, meskipun memiliki hubungan kasih sayang dengan orang tua angkatnya, tidak memiliki hubungan darah dengan alm Ni Wayan Winarti.

----- Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan dalam eksepsi diatas bahwasannya kedudukan Penggugat dengan I Wayan Sider adalah merupakan adik kandung dari I Wayan Sider, dan dengan kata lain merupakan adik ipar dari Ni Wayan Winarti.

----- Bahwa dengan adanya status keluarga dari Penggugat dengan I Wayan Sider dan Ni Wayan Winarti tersebut diatas, yang telah menjadi pengetahuan secara umum pada masyarakat setempat, (*Notoire veitent*), maka dalil dan petitum penggugat pada angka 2 (dua) tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk ditolak.

4.2. Dalil dan Petitum Penggugat yang menyatakan dirinya yang berhak atas tanah sengketa dan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menjaminkan tanah sengketa kepada Tergugat II.

----- Bahwa sebagaimana juga telah kami uraikan pada bagian eksepsi diatas, bahwa tanah yang disengketakan Penggugat dalam perkara ini adalah tanah warisan dari Tergugat I dan

Halaman 11 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab



saudara lakinya yang bernama I Nyoman Jirwa, dimana tanah tersebut merupakan tanah peninggalan dari orang tua Tergugat I yang bernama I Nyoman Sarip (alm) dan Ni Wayan Rundi (alm).

----- Bahwa untuk memperjelas kedudukan Tergugat I dan I Nyoman Jirwa sebagai ahli waris dari I Nyoman Sarip (alm) dan alm. Ni Wayan Rundi, akan kami uraikan sebagai berikut.

- Bahwa Nang Rundi suami Men Rundi mempunyai 7 orang anak antara lain :

1. Alm. Ni Wayan Rundi (KK)
2. Alm. Ni Made Mudri (KK)
3. Alm. I Nyoman Lastra (AW)
4. I Ketut Landra (AW)
5. I Ketut Landri (AW)
6. Ni Made Sarniati (KK)
7. Alm. Ni Nyoman Rastini

- Bahwa Ni Wayan Rundi kawin dengan I Nyoman Sarip mempunyai 5 orang anak antara lain :

1. Ni Made Pendri (KK)
2. **I Nyoman Jirwa (AW)**
3. Alm. I Ketut Jarwa.
4. Ni Wayan Winarti (KK)
5. **I Ketut Wiarta**

----- Bahwa karena jasa Ni Wayan Rundi (alm) mengurus adik-adiknya yang 6 orang, maka oleh orang tuanya Nang Rundi diberikan harta bawaan berupa tanah pipil atas nama Nang Rundi seluas 30 are;

----- Bahwa oleh Ni Wayan Rundi dan I Nyoman Sarip tanah pipil atas nama orang tuanya belum disertipikatkan, dan oleh karena Ni Wayan Winarti merupakan anak panutan di keluarga Tergugat I, serta Ni Wayan Winarti satu-satunya saudara Perempuan yang menjadi punggung keluarga, serta memiliki jiwa usaha yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup mempunyai, maka tanah tersebut dimohonkan sertifikatnya di BPN Tabanan dan diatas namakan Ni Wayan Winarti, biar mudah untuk mendapatkan tambahan modal pada lembaga keuangan karena Ni Wayan Winarti memiliki tempat usaha berupa Toko di Pasar Bajra.

----- Bahwa walaupun tanah peninggalan orang tua Tergugat I tersebut dimohonkan sertifikatnya dan diatas namakan Ni Wayan Winarti pada waktu itu, dimana nantinya jika kedua orang tua Tergugat I tiada, maka tanah sengketa tersebut, oleh Ni Wayan Winarti akan dibagikan kepada saudara lakinya yakni Tergugat I dan I Nyoman Jirwa.

----- Bahwa sejak kedua orang tua Tergugat I meninggal, tanah tersebut telah dikelola, dimanfaatkan serta diusahakan oleh Tergugat I Bersama kakaknya yakni I Nyoman Jirwa, dan belum sempat dilakukan pembagian waris antara Tergugat I dan I Nyoman Jirwa, ternyata Ni Wayan Winarti keburu menikah dengan I Wayan Sider, dan pada waktu itu tanah obyek sengketa dibuatkan Sertifikat oleh kakak perempuan Tergugat I yakni Ni Wayan Winarti, sebagai orang yang suka berusaha untuk memudahkan menjadikan jaminan untuk memijam modal usaha pada lembaga keuangan.

----- Bahwa pada tahun 2019, Tergugat I ada keperluan untuk memperbaiki dapur, maka saat itu sertifikat tanah sengketa yang masih dipegang oleh Ni Wayan Winarti telah Tergugat I ambil yang nantinya akan dilakukan pembagian warisan kepada kakak Tergugat I yakni I Nyoman Jirwa, dan untuk sementara waktu, karena kepentingan mencari kredit sangat mendesak, maka oleh Ni Wayan Winarti telah sepakat untuk menjadikan tanah sengketa sebagai jaminan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk surat kuasa dan surat penjaminan atas tanah tersebut.

----- Bahwa berdasarkan atas argumentasi dan uraian tersebut diatas, maka Tergugat I berpendapat bahwa yang berhak atas

Halaman 13 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa adalah Tergugat I dan kakak kandung Tergugat I bernama I Nyoman Jirwa, oleh sebab itu dalil gugatan dan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) yang menyatakan dirinya yang berhak atas tanah sengketa adalah tidak dapat dibuktikan menurut hukum, oleh karenanya pula petitum/tuntutan Penggugat seperti itu sudah sepatutnya untuk ditolak.

----- Bahwa begitu pula dari seluruh uraian tersebut diatas, nampak jelas dan gamblang dijelaskan bahwasannya tanah seluas 3.000 M2 adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat I bernama I Nyoman Sarip dan Ni Wayan Rundi yang didapatkan dari alm Nang Rundi (kakek Tergugat I) selanjutnya tanah tersebut dikelola dan diusahakan oleh Ni Wayan Winarti serta disertifikatkan keatas namanya dengan tujuan semata mata untuk keperluan memudahkan mencarai tambahan modal usaha pada lembaga keuangan dan nantinya Sertifikat tersebut untuk keperluan keluarga Tergugat I, sebab Ni Wayan Winarti merupakan anak perempuan yang menjadi panutan dikeluarga Tergugat I yang nantinya setelah orang tua Tergugat I tiada, tanah sengketa tersebut dapat dibagikan oleh Ni Wayan Winarti kepada adik dan kakak/saudara laki-lakinya yakni Tergugat I dan I Nyoman Jirwa, setelah Ni Wayan Winarti menikah, tanah tersebut dibuatkan Sertifikat oleh Ni Wayan Winarti, untuk memudahkan mencari tambahan modal usaha juga pada lembaga keuangan, kemudian tahun 2019, sertifikat tanah tersebut telah diserahkan dan diambil oleh Tergugat I untuk sementara dipakai anggunan kredit di Tergugat II, yang nantinya juga akan dibagi waris kepada kakakk Tergugat I yakni I Nyoman Jirwa,

----- Bahwa berdasarkan atas alasan tersebut, maka Tergugat I berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya yang paling berhak atas tanah sengketa, sementara itu Tergugat

Halaman 14 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I telah dapat membuktikan bahwa dirinya adalah yang berhak atas tanah sengketa, oleh karena itu petitum Penggugat angka 3 (tiga) tidak dapat dibuktikan menurut hukum, sehingga patut untuk ditolak.

----- Bahwa begitu pula petitum Penggugat angka 4 yang mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka hal tersebut juga tidak dapat dibuktikan, dan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, bahwa tanah sengketa adalah tanah peninggalan dari orang tua Tergugat I yang disertifikatkan keatas nama Ni Wayan Winarti dengan tujuan semata-mata untuk keperluan memudahkan mencari tambahan modal usaha pada lembaga keuangan, tanah tersebut nantinya akan diwariskan kesaudara laki-lakinya yakni Tergugat I dan I Nyoman Jirwa, maka dalam perkara ini tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, oleh karenanya pula petitum angka 4 (empat) gugata Penggugat tidak dapat dibuktikan secara hukum, sehingga petitum tersebut patut untuk ditolak.

4.3. Bahwa untuk petitum gugatan Penggugat angka 5, angka 6 dan angka 7, menurut hemat Tergugat I petitum tersebut telah digantungkan pada petitum angka 2, angka 3 dan angka 4, dan oleh karena dalil gugatan dan petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 telah tidak terbukti, maka petitum angka 5 sampai dengan angka 7, juga tidak dapat dibuktikan menurut hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan dan petitum penggugat dalam perkara ini sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya.

5. Bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, maka Tergugat I dengan ini mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

Halaman 15 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini seluruhnya.

Atau.

Apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah pula memberikan Jawaban sebagai berikut:

1. Kami LPD Desa Adat Tista tidak benar bahwa kami tidak transparan dalam memberikan kredit. Dalam Penyaluran kredit, kami berpedoman kepada Perda Gubernur Provinsi Bali. Sebagai contoh kredit yang kami berikan kepada Tergugat I tertanggal 23 Juni 2016 sesuai dengan SOP yang ada dan berlaku.
2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, Tergugat I memperpanjang pinjaman sebesar Rp 37.000.000.
3. Bahwa Tergugat I sudah melunasi hutangnya sebesar Rp 37.000.000 pada tanggal 25 Maret 2024.
4. Bahwa setelah Tergugat I melunasi Pinjamannya, jaminan masih dititipkan di LPD Desa Adat Tista oleh Tergugat I selama menunggu selesainya proses pengadilan.
5. Kami Tergugat II menolak gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa kami Tergugat II tidak transparan dalam memberikan kredit. Kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan dari Penggugat dan membebaskan segala biaya kepada Penggugat.

Halaman 16 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah pula mengajukan duplik secara elektronik, yang mana baik replik maupun duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ni Wayan Winarti, tertanggal 19 Februari 2024, yang meninggal tanggal 5 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama I Wayan Sider, tertanggal 25 Oktober 2022, yang meninggal tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Winarti, NIK 5102047112650034, tertanggal 31 Desember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa, tertanggal 18 Mei 2019, yang pada pokoknya Ni Wayan Winarti memberikan kuasa pada I ketut Wiarta untuk menggunakan sertifikat Hak Miliknya sebagai agunan kredit di LPD Desa Pekraman Tista, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Pinjaman I K Wiarta Nomor 191.588/SPP/LPD-TS/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 191.588/SPP/LPD-TS /VII/2019, tanggal 31 Juli 2019, sebesar Rp.37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kitir Kredit No Pinjaman : 191588/LPD-TS/2019, tanggal Pinjaman tertanggal 31 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-7;

Halaman 17 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab



8. Fotokopi dari fotokopi Surat Jaminan/Kuasa berupa SHM No. 1039 atas nama Ni Wyn Winarti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum I Wayan Sider, tertanggal 1 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 1059/Desa Baturiti, tertanggal 22 Desember 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-10

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-3, P-9 telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 s/d P-8, P-10, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya namun bukti surat tersebut telah dinazegelen sehingga dapat dipakai sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan ini tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf C No. 167, atas nama Nang Rundi, tertanggal 10 November 1977, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 39 atas nama kepala keluarga I Nyoman Sarip tertanggal 18 Mei 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 1059/Desa Baturiti, tertanggal 22 Desember 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Silsilah Keluarga Ni Wayan Rundi, tertanggal 14 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga I Nyoman Sarip, tertanggal 14 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.I-5;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1, T.I-4, T.I-5 telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T.I-2 dan T.I-3 berupa

Halaman 18 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, namun bukti surat tersebut telah dinazegelen sehingga dapat dipakai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam persidangan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dokumen Peminjam Kredit Penggugat I pada tanggal 27 Juni 2016 atas nama Tergugat 1 (Peminjam) atas nama I Ketut Wiarta, tertanggal 12 Juni 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggung atas nama Ni Wayan Yasni, NIK 5102046704720001, tertanggal 12 Juni 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T. II -2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik Sertifikat atas nama Ni Wayan Winarti, NIK 5102047112650043, tertanggal 14 November 2012 selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T. II -3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Ketut Wiarta Nomor 5102041307120002, tertanggal 21 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T. II -4;
5. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1059/Desa Baturiti, tanggal 22 Desember 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T. II -5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Pinjaman Nomor 161214/SPP/LPD TS/VI/2016, tanggal 23 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T. II -6;
7. Fotokopi Surat Jaminan / Kuasa atas nama I Kt Wiarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T. II -7;
8. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Ni Wayan Winarti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T. II -8;

Halaman 19 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman

No.191588/SPP/LPD.TS/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T. II -9;

10. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Ni Wyn Winarti, tertanggal 18 Mei 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T. II -10;

11. Fotokopi Surat Jaminan/Kuasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T. II -11;

12. Fotokopi Surat Berita Acara Pelunasan Kredit atas nama I Ketut Wiarta, tertanggal 25 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T. II -12;

13. Fotokopi Kitir Kredit Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tista atas nama I Ketut Wiarta, tertanggal 25 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T. II -13;

14. Fotokopi Surat Berita Acara Penitipan Sementara Sertifikat atas nama Ni Wayan Winarti, tertanggal 26 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T. II -14;

15. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 161214/SPP/LPD-TS/VI/2016, tertanggal 27 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.2-15;

16. Fotokopi Surat Permohonan Pinjaman Nomor 191588/SPP/LPD-TS/VII/2019 atas nama I K Wiarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.2-16;

17. Fotokopi Bukti Kas Masuk, No. Tab/SPP/SSB 191588, atas nama I Ketut Wiarta, tertanggal 25 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.2-17;

Menimbang, bahwa bukti surat T.II-6 s/d T.II-16 adalah fotokopi sesuai asli dan T.II-T.II-1 s/d T.II-5, T.II-17 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya namun bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam persidangan tidak mengajukan saksi ;

Halaman 20 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat Hari Jumat pada tanggal 5 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), (M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, 2005: 418);

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ ilmu hukum acara perdata eksepsi dibagi dalam yaitu eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil);

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya telah mengajukan point-point eksepsi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab



1. **Penggugat tidak punya kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan gugatan dengan alasan;**

- Penggugat yang merupakan anak angkat tidak berhak mewarisi harta bawaan Ibu angkatnya secara langsung. Hal ini dikarenakan dalam hukum Indonesia, hubungan waris didasarkan pada hubungan darah. Anak angkat, meskipun memiliki hubungan kasih sayang dengan orang tua angkatnya, tidak memiliki hubungan darah dengan alm Ni Wayan Winarti **oleh karena** kedudukan Penggugat dengan I Wayan Sider (alm) dan Ni Wayan Winarti (alm) bukanlah sebagai anak angkat seperti yang didalilkan Penggugat, **melainkan Penggugat adalah adik kandung dari alm. I Wayan Mider dan/atau adik ipar dari alm Ni Wayan Winarti ;**

- Bahwa yang disengketakan adalah tanah warisan dari Tergugat I dan saudara lakinya yang bernama I Nyoman Jirwa, dimana tanah tersebut merupakan tanah peninggalan dari orang tua Tergugat I yang bernama I Nyoman Sarip (alm) dan Ni Wayan Rundi (alm) ;

2. **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur libelium*), dengan alasan** Penggugat tidak menguraikan secara jelas batas-batas tanahnya serta tidak pula menguraikan secara lengkap sejarah dari perolehan tanah sengketa oleh Ni Wayan Winarti ;

Menimbang, bahwa atas point eksepsi yang disampaikan tersebut di atas, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap mempertahankan alasan atau dalil-dalil gugatan seluruhnya dan menolak alasan atau dalil-dalil eksepsi yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap point eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama alasan materi eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan Penggugat benar adalah ahli waris sah dari Ni Wayan Winarti dan gugatan

Halaman 22 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat kabur, Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi yang dimaksud telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga hemat Majelis Hakim perdebatan tersebut telah mencakup materi pokok perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 159 R.Bg Jo. Pasal 162 R.Bg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1340/K/Sip/1971 tertanggal 13 September 1972, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat I tersebut dinyatakan tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari I Wayan Sider (Almarhum) dan Ni Wayan Winarti (Almarhum) dan Penggugat berhak atas Harta Warisan berupa Tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1059, Luas : 3000 M2, atas nama : Ni Wayan Winarti (Almarhum), terletak di Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan-Bali, sehingga perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak tegas seluruh dalil Penggugat oleh karena tanah/obyek sengketa yang sudah jelas-jelas telah menjadi hak milik Tergugat I karena Penggugat bukanlah ahli waris Ni Wayan Winarti (alm), namun sebaliknya Penggugat beranggapan ia adalah ahli waris dari I Wayan Sider (Almarhum) dan Ni Wayan Winarti (Almarhum) dan Penggugat berhak atas Harta Warisan berupa Tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1059, Luas : 3000 M2, atas nama : Ni Wayan Winarti (Almarhum) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 23 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab



- Bahwa yang menjadi tanah/obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1059, Luas : 3000 M2, atas nama : Ni Wayan Winarti (Almarhum), terletak di Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan-Bali;
- Bahwa saat ini penguasaan secara fisik terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1059 adalah berada di tangan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab-jinawab yang disampaikan oleh kedua belah pihak tersebut di atas dihubungkan dengan hal-hal yang telah dianggap terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim perlu untuk mengelompokkan pokok permasalahan yang harus dijawab dan diselesaikan terlebih dahulu dalam perkara *aquo* sehingga Majelis Hakim mendapatkan gambaran untuk mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak dapat Majelis Hakim kelompokkan sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari I Wayan Sider (Almarhum) dan Ni Wayan Winarti (Almarhum) ?

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama terkait apakah Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari I Wayan Sider (Almarhum) dan Ni Wayan Winarti (Almarhum);

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya Penggugat adalah Anak Angkat yang sah dari pasangan suami – istri bernama : I Wayan Sider (Almarhum) dan Ni Wayan Winarti (Almarhum) dan atas hal tersebut mendapatkan bantahan dari Tergugat I, sehingga berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 s/d P-10 dan tanpa saksi ;

Halaman 24 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1-1 s/d T.I-5 dan tanpa saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II-1 s/d TII-17 dan tanpa saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa silsilah keluarga almarhum I Wayan Sider , Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah ahli waris sah karena ia adalah anak angkat dari I Wayan Sider (alm) yang meninggal tanggal 14 Oktober 2021 (P-2) dan Ni wayan Winarti (alm) yang meninggal tanggal 5 Juni 2020 (P-1) ;

Menimbang, bahwa sedangkan atas hal tersebut dibantah oleh Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat bukanlah ahli waris sah dari Ni wayan Winarti (alm) oleh karena Penggugat adalah adik kandung dari alm. I Wayan Mider dan/atau adik ipar dari alm Ni Wayan Winarti dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1059 atas nama I Wayan Winarti adalah tanah warisan dari Tergugat I dan saudara lakinya yang bernama I Nyoman Jirwa, dimana tanah tersebut merupakan tanah peninggalan dari orang tua Tergugat I yang bernama I Nyoman Sarip (alm) dan Ni Wayan Rundi (alm) dan Tergugat I untuk membuktikan bahwa Penggugat bukan ahli waris Ni Wayan Winarti (alm) mengajukan bukti surat T.I-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Nyoman Sarip dan T.I-5 berupa silsilah keluarga Tergugat I ;

Menimbang, bahwa atas dalil sangkalan dari Tergugat I tersebut Majelis Hakim setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata tidak ada mengajukan bukti surat apapun yang menerangkan atau dapat membuktikan apakah benar ada hubungan hukum berupa terjadinya pengangkatan anak yang dilakukan oleh I Wayan Sider (alm) dan Ni wayan Winarti (alm) terhadap Penggugat ? dan jika ada apakah pengangkatan anak tersebut sah atau tidak ? , sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan pokok permasalahan pertama mengenai apakah Penggugat adalah anak angkat sah dari I Wayan Sider (alm) dan Ni wayan Winarti (alm) yang berhak mewarisi dari tanah sengketa berupa Tanah Pertanian Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1059, Luas :

Halaman 25 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3000 M2, atas nama : Ni Wayan Winarti (Almarhum), terletak di Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan-Bali (Vide P-10, T.I-3, T.II-5) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya Penggugat adalah anak angkat sah dari I Wayan Sider (alm) dan Ni wayan Winarti (alm), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok perkara telah ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.304.000,00 (satu juta tiga ratus empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami Ronny Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, N L Md Kusuma Wardani, S.H., M.H., dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 99/Pdt.G/2024 tanggal 4 Maret 2024. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah

Halaman 26 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

N L Made Kusuma Wardani,S.H.,M.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Ronny Widodo,S.H.,M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Luh Gede Intan Virgayanti,S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000;
2. ATK	Rp 100.000;
3. Biaya Panggilan	Rp 64.000;
4. PNBP Panggilan	Rp 30.000;
5. Sumpah	Rp -
6. Pemeriksaan Setempat	Rp 1.050.000;
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000;
8. Meterai	Rp 10.000;
9. Redaksi	<u>Rp 10.000;</u>
Jumlah	Rp 1.304.000;

(satu juta tiga ratus empat ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Tab